

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES  
PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH**

**(Studi di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2019)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**PRADHANA WIDHI SAPUTRA**

**NIM: 17230028**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES  
PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH**

**(Studi di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2019)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**PRADHANA WIDHI SAPUTRA**

**NIM: 17230028**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES**

### **PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF**

### **SIYASAH DUSTURIYAH**

**(Studi di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2019)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, November 2022

Penulis,



Pradhana Widhi Saputra

NIM 17230028

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Pradana Widhi Saputra Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES**

### **PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF**

### **SIYASAH DUSTURIYAH**

**(Studi di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2019)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, November 2022

Mengetahui,


Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara



Muslich Herry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing,



Khairul Umam, M.HI  
NIP. 199003312018011001

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Pradana Widhi Saputra NIM 17230028 Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2019)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai (B.)

Dewan Penguji:


1. Dr. Aunul Hakim, M.H

NIP.196509192000031001

  
(.....)  
Penguji Utama


2. Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI

NIP .19850703201802011160

  
(.....)  
Ketua

3. Khairul Umam, M.HI


NIP . 199003312018011001

  
Sekretaris

Malang, November 2022

Dekan,



  
Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا تَعْدِلُوۡا ۖ اَعْدِلُوۡا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa.

(QS. Al-Ma'idah: 8)

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PILKADES PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2019)** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang didalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Musleh Herry, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dr. Aunul Hakim, M.H , Bapak Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI dan Bapak Khairul Umam, M.HI selaku tim penguji skripsi penulis.
5. Bapak Dr. M. Aunul Hakim, M.H selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. **Bapak Khairul Umam, M.HI**, selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktu serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Mufrodi dan Ibunda Wiwin Suwarni beserta segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan terbaik doa dan semangat yang tiada henti baik materil maupun spiritual pada keberlangsungan dalam menyusun skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara (siyasah) angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.



10. Keluarga besar Rayon “Radikal” Al-Faruq Komisariat Sunan Ampel Malang yang juga selalu senantiasa mendukung dan memberikan motivasi dalam menuntaskan skripsi.
11. Segenap rekan paguyuban “**warung urup**” yang telah mensupport baik secara materil dan memberikan suport dalam menuntaskan skripsi.
12. Serta seluruh pihak yang telah memotivasi, membantu dan mendoakan penulis yang tidak bisa penulis ebutkan satu per satu dan penulis doakan semoga urusan kita semua di mudahkan serta diberi keberkahan oleh Allah SWT dalam mencapai segala cita-cita kita, agar menjadi manusia yang nbermanfaat untuk orang banyak.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Fakultas Syari’ah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang,21 Oktober 2022

Penulis,

Pradhana Widhi Saputra

NIM 172300028

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا= Tidak dilambangkan	ض= <i>dl</i>
ب= <i>b</i>	ط= <i>th</i>
ت= <i>t</i>	ظ= <i>dh</i>
ث= <i>ts</i>	ع= '(koma menghadap ke atas)
ج= <i>j</i>	غ= <i>gh</i>

ح = <i>h</i>	ف = <i>f</i>
خ = <i>kh</i>	ق = <i>q</i>
د = <i>d</i>	ك = <i>k</i>
ذ = <i>dz</i>	ل = <i>l</i>
ر = <i>r</i>	م = <i>m</i>
ز = <i>z</i>	ن = <i>n</i>
س = <i>s</i>	و = <i>w</i>
ش = <i>sy</i>	ه = <i>h</i>
ص = <i>sh</i>	ي = <i>y</i>

*Hamzah* (ء) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya’ nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya’ nisbat*

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “*aw*” dan “*ay*”. Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
<i>aw</i> = و	قول Menjadi <i>qawlun</i>
<i>ay</i> = ي	خير Menjadi <i>khayrun</i>

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu :

في رحمة الله Menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

#### 4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

## ABSTRAK

Pradhana Widhi Saputra, NIM 17230028, 2017. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Atas Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2019)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Khairul Umam M.HI.

**Kata Kunci:** Penyelesaian, Sengketa Proses, Siyasah Dusturiyah.

---

Pembuatan peraturan perundang-undangan dalam Siyasah Dusturiyah bertujuan untuk kemashlahatan masyarakat. Mekanisme penyelesaian sengketa proses dalam pemilihan kepala desa tidak diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 21 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam menangani penyelesaian sengketa proses Pilkades. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan kerusuhan dalam Pilkades di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2019.

Penelitian ini memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses Pilkades di Desa Pandesari. Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa proses Pilkades perspektif siyasah dusturiyah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pilkades di Desa Pandesari persepektif siyasah dusturiyah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi juga menggunakan analisis Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Siyasah Dusturiyah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala desa di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Tinggi Surabaya. Terdapat kekosongan hukum dari tidak adanya aturan yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa proses dalam pemilihan kepala desa. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya mengatur tentang sengketa hasil pilkades, bukan sengketa proses. Menurut analisis Siyasah Dusturiyah, sebuah peraturan dibuat untuk dapat menyelesaikan permasalahan, bukan menimbulkan ketidakpastian hukum.

## ABSTRACT

Pradhana Widhi Saputra, NIM 17230028, 2017. **Mechanism of Dispute Resolution of the Village Head Election Process Perspective of Siyasah Duturiyah (Study of Dispute on the Regional Head Election Process in Pandesari Village, Pujon District, Malang Regency in 2019)**. Thesis, Study Program of Islamic Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor Khairul Umam M.HI.

**Keywords:** Settlement, Process Dispute, Siyasah Duturiyah.

---

Making laws and regulations in Siyasah Duturiyah aims for the benefit of the community. The mechanism for resolving process disputes in village head elections is not regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Malang Regency Regent Regulation Number 21 of 2018 concerning Village Head Elections which results in a legal vacuum in handling dispute resolution in the Pilkades process. This legal vacuum caused riots in the Pilkades in Pandesari Village, Pujon District, Malang Regency in 2019.

This research focuses on 2 (two) problem formulations. First, how is the dispute resolution mechanism for the village head election process in Pandesari Village, Pujon District, Malang Regency in 2019. Second, how is the dispute resolution process for the village head election from a siyasah dusturiyah perspective. The purpose of this study is to analyze and describe the dispute resolution mechanism for the Pilkades process in Pandesari Village from the siyasah dusturiyah perspective.

This research is an empirical juridical research using a sociological juridical approach. Data collection was carried out by means of interviews and documentation as well as using the analysis of the Regent's Regulation Number 21 of 2018 concerning the Election of Village Heads and Siyasah Duturiyah.

The results of this study conclude that the mechanism for resolving disputes over the village head election process in Pandesari Village, Pujon District, Malang Regency is resolved through the Kepanjen District Court and the Surabaya High Court. There is a legal vacuum from the absence of rules governing the dispute resolution mechanism in the village head election. Malang Regent Regulation Number 21 of 2018 concerning Village Head Elections only regulates disputes over the results of the village election, not process disputes. According to Siyasah Duturiyah's analysis, a regulation is made to be able to solve problems, not create legal uncertainty.

## مستخلص البحث

فردانا ويدي سابوترا. 17230028. 2022. آلية تسوية المنازعات في عملية انتخاب رئيس القرية بنظرية سياسة الدستورية (دراسة النزاعات حول عملية انتخاب رئيس القرية في فانديساري، فوجون مالانج في عام 2019). البحث الجامعي. قسم القانون الدستوري كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: خير الأمم الماجستير.

**الكلمات الأساسية:** تسوية، عملية النزاع، سياسة دستورية

يهدف سن القوانين والأنظمة في سياسة الدستورية إلى مصلحة المجتمع. لم يتم تنظيم آلية تسوية المنازعات العملية في انتخابات رئيس القرية في القانون رقم 6 لعام 2014 بشأن تنظيم القرى ووصاية مالانج رقم 21 لعام 2018 عن انتخابات رئيس القرية مما يؤدي إلى فراغ قانوني في التعامل مع تسوية المنازعات في عملية انتخاب رئيس القرية.

أستلذة البحث من هذا البحث هي كيف آلية تسوية المنازعات لعملية انتخاب رئيس القرية في فانديساري وكيف تسوية المنازعات في عملية انتخاب رئيس القرية بنظرية سياسة الدستورية. أما أهداف البحث هو لتحليل ووصف آلية تسوية المنازعات لعملية انتخاب رئيس القرية في بانديساري بنظرية سياسة دستورية.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي. أسلوب تحليل البيانات المستخدمة هي المقابلة والوثائق واستخدام تحليل قانون المحافظ رقم 21 لعام 2018 عن انتخابات رئيس القرية والسياسة الدستورية.

نتائج هذا البحث هو تم تسوية المنازعات عملية انتخاب رئيس القرية في فانديساري، فوجون مالانج من خلال محكمة منطقة كيفنجين ومحكمة العليا سورابايا. وجد فراغ قانوني لأنه لا توجد القانون عن آلية تسوية المنازعات في عملية انتخاب رئيس القرية. ينظم قانون المحافظ مالانج رقم 21 لعام 2018 عن انتخابات رئيس القرية النزاعات حول نتائج الانتخابات فقط، وليس معالجة النزاعات. وفقاً لتحليل سياسة دستورية، تم وضع القانون لتكون قادرة على المشاكل، وليس سبب من عدم اليقين القانوني.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR) .....	i
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM) .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I 1	
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Batasan Masalah</b> .....	9
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	10
<b>F. Definisi Operasional</b> .....	11
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	12
BAB II 15	
TINJAUAN PUSTAKA .....	15
<b>A. Penelitian Terdahulu</b> .....	15
<b>B. Kajian Pustaka</b> .....	22
<b>1. Pemilihan Umum</b> .....	22
<b>2. Pemilihan Kepala Desa</b> .....	23
<b>3. Pemberhentian Kepala Desa</b> .....	41
<b>4. Ragam Sengketa Dalam Pemilu</b> .....	46
<b>5. Metode Penyelesaian Sengketa Pemilu</b> .....	48
<b>6. Siyasah Dusturiyah</b> .....	52

BAB III.....	56
METODE PENELITIAN .....	56
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	56
<b>B. Pendekatan Penelitian</b> .....	57
<b>C. Lokasi Penelitian</b> .....	57
<b>D. Sumber Data</b> .....	58
BAB IV .....	63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A.    Gambaran Umum Desa .....	63
<b>B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pilkades di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang</b> .....	66
C.    Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pilkades Perspektif Siyarah Dusturiyah .....	76
BAB V.....	84
PENUTUP .....	84
A.    Kesimpulan.....	84
B.    Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	92
INSTRUMENT WAWANCARA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Indonesia yang terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya didalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah yang berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah.<sup>2</sup> Selanjutnya di dalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan. Secara historis desa merupakan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik*”.

<sup>2</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

cikal bakal terbentuknya masyarakat hukum. Desa sudah ada jauh sebelum negara kesatuan yang berbentuk republik ini terbentuk.<sup>3</sup>

Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD. UUD mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, tidak bertentangan dengan ideologi Negara dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamankan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang.<sup>4</sup>

Pasal 1 ayat 43 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa: Desa adalah desa adat atau disebut juga dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>5</sup>.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah baik itu pemerintah daerah Provinsi ataupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan Desa adalah hak Desa untuk mengatur,

---

<sup>3</sup>Ananto Basuki dan Shofwan, Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm 27.

<sup>4</sup> Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri. Kewenangan Desa seperti itu sudah ada bahkan sebelum adanya Negara Indonesia<sup>6</sup>.

Hal ini menjadi dasar hukum mengingat begitu pentingnya aturan yang khusus mengatur tentang desa, sebagai manifestasi pengakuan Negara terhadap desa, oleh sebab itu maka lahirlah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Selain hal tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah ketentuan tentang pemilihan Kepala Desa, yang dijelaskan dalam Pasal 31 UU Desa. Pada Pasal 31 ini dijelaskan mengenai konsep Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades.

UU Desa juga menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Pilkades yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Tugas dari Panitia Pilkades adalah melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan Pilkades.<sup>7</sup>

Demokrasi di Pilkades bisa jadi dipahami sebagai pengakuan atas keberagaman dan sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam kerangka Demokrasi Desa. Dalam pelaksanaan Pilkades, masyarakat dapat memilih secara langsung calon Kepala Desa yang terbaik menurut masyarakat. Calon Kepala

---

<sup>6</sup> Sutoro Eko, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, Borni Kurniawan, Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, 91.

<sup>7</sup> Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa juga berasal dari masyarakat desa setempat. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa diantara fungsi Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah untuk melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon yang meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. Setelah dilakukannya penelitian berkas administrasi oleh panitia pemilihan, maka Panitia akan menetapkan Calon Kepala Desa yang kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan rangkaian proses pelaksanaan Pilkades.

Rangkaian proses pelaksanaan Pilkades tersebut sesuai intruksi yang terdapat dalam UU Desa. Namun ketika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pilkades. UU Desa maupun Peraturan Pelaksananya belum bisa memberikan solusi. Dalam UU Desa tidak menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa proses di Pemilihan Kepala Desa, yang ada hanya berkenaan dengan penelitian calon yang meliputi kelengkapan dan keabsahan administratif saja. UU Desa diharapkan mampu memberikan kejelasan dan mekanisme penyelesaian sengketa pilkades, baik itu sengketa proses maupun sengketa hasil.

UU Desa belum memberikan penjelasan terkait bagaimana penyelesaian sengketa yang bersumber dari proses.<sup>8</sup> Hal ini menurut penulis adalah suatu tindakan preventif dari pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran dalam

---

<sup>8</sup> Soeroso Uno, Dkk. 2016. Majalah. Varia Peradilan (majalah hukum tahun XXXI No. 366 Mei 2016. Jakarta: IKAHI, 84.

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Meski demikian bukan tidak mungkin tindakan preventif tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam tataran praktisnya. Bisa jadi akan menimbulkan persoalan serius dikemudian hari sebagai akibat dari tidak adanya aturan yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa proses Pilkadaes.

Berbeda dengan pelaksanaan Pemilu yang mana didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah mengatur secara jelas mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dalam UU Pemilu jika terdapat sengketa proses Pemilu, maka lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara ini yaitu Bawaslu dan juga PTUN. Dari keputusan Bawaslu ini bersifat final dan mengikat kecuali dalam keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan: a) verifikasi Partai Politik peserta Pemilu; b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR dan DPD; c) penetapan pasangan calon.

Jika terdapat pihak yang merasa belum puas terhadap keputusan Bawaslu berkenaan tiga hal diatas, para pihak dapat mengajukan upaya hukum lain ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sengketa Proses dalam Pemilu sudah jelas diatur, tetapi dalam Pilkadaes tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa proses. Meskipun kelas antara Pemilu dengan Pilkadaes berbeda, bukan berarti Pilkadaes dapat dikesampingkan begitu saja, karena hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan filosofis UU Desa yang mencita-citakan “membangun Negara dari Desa”.

Sengketa Proses adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu atau antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dari

dikeluarkannya keputusan penyelenggara Pemilu. Nurul Huda dalam bukunya membagi sengketa proses Pemilu dengan dua kategori: 1). Sengketa Pemilu antar peserta Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. 2). Sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 466 mendefinisikan sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Bawaslu dan PTUN.

Di dalam Islam melalui Fikih Siyasah mengatur umatnya untuk tetap berada dalam koridor aturan hukum Islam (syariah) dalam pengelolaan hukum tata negara dimana di dalamnya berisi tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, termasuk juga dalam pemilihan pemimpin.<sup>10</sup> Dalam Fiqih Siyasah terdapat Siyasah Dusturiyah. Pada kajian siyasah dusturiyah, yang mana pengertian siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Uu Nurul Huda. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. (Bandung: Fokusmedia, 2018), 43.

<sup>10</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 10.

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), 47.



Fikih siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Terkait dalam fikih siyasah dusturiyah sebagaimana yang dimaksud tergolong dalam istilah *wizarah tanfidz* (pembantu khalifah bidang administrasi). *Wizarah tanfidz* adalah penengah atau perantara antara imam dan rakyat serta para pejabat. Tugas dari *wizarah tanfidz* yaitu melaksanakan perintah imam (kepala Negara), merealisasikan titahnya, menindak lanjuti keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada imam supaya ia dapat menanganinya sesuai perintah imam<sup>12</sup>. Dalam pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan membantu proses pemilihan kepala desa dari mulai sosialisasi pendaftaran kepala desa hingga pemungutan suara. *Wizarah tanfidz* saat ini dapat diibaratkan dengan BPD.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Malang yang pada awalnya dilakukan pada Oktober 2019 dimajukan menjadi 30 Juni 2019. Pemerintah Kabupaten sudah melakukan evaluasi pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Malang sebelumnya melalui kerjasama dengan Polisi dan TNI dalam pengamanan.<sup>13</sup> Namun dalam beberapa hal masih terjadi perselisihan di beberapa daerah yang dapat dipetakan dari beberapa kecamatan. Sering terjadi dalam proses pemilihan Kepala Desa diwarnai dengan kecurangan-kecurangan, yang perlu diperhatikan ketika adanya kecurigaan perlu disertai dengan alat

---

<sup>12</sup> Imam Al – Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. (Jakarta : Qhisthi Press, 2014), 52 – 53.

<sup>13</sup> Binar Gumilang, “Pilkades serentak di Kabupaten Malang Maju 30 Juni 2019” <https://www.timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/199824/pilkades-serentak-di-kabupaten-malang-maju-30-juni-2019> (diakses pada Oktober 2021 pukul 10.28).

bukti yang memadai, agar tidak terjadi perselisihan semata yang berdampak timbulnya kericuhan di masyarakat.

Di Kabupaten Malang terdapat adanya sengketa proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), tepatnya di Desa Pandesari Kecamatan Pujon. Pilkades tersebut berakhir dengan kericuhan dari masyarakat yang tidak terima akan proses pelaksanaan Pilkades dan penetapan hasil rekapitulasi suara. Dugaan kecurangan yang dilakukan panitia pelaksana Pilkades Kabupaten Malang 2019 yaitu ketika menetapkan salah satu calon Kepala Desa menjadi Kepala Desa terpilih. Sehingga sebagian masyarakat Desa Pandesari melalui penasihat hukum Faris Aldiano Muda, menggugat panitia pelaksana Pilkades untuk diadakan pemilihan ulang. Pihak penggugat mempunyai 3 saksi dan gugatan terkait Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh panitia.<sup>14</sup> Tindakan panitia yang diduga melawan hukum adalah adanya ketidakcocokan antara DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan DPS (Daftar Pemilih Sementara).

Penggugat menganggap jika panitia tidak konsekuen dengan peraturan nomor 1 tentang tata tertib Pilkades. Menurutnya tidak sah jika panitia melaksanakan pemilihan susulan di luar jadwal yang seharusnya. Kejanggalan lainnya menurut penggugat terjadi di dalam TPS, yaitu panitia tidak ingin diganti ketika waktunya penghitungan suara. Dari kasus yang di paparkan di atas penulis memfokuskan penelitiannya kepada penanganan sengketa pilkades yang di

---

<sup>14</sup>Rizal Adhi Pratama, "Pemilihan kepala desa di kabupaten Malang berujung menjadi sengketa" <https://kumparan.com/tugumalang/pemilihan-kepala-desa-di-kabupaten-malang-berujung-menjadi-sengketa-1spXvLjImYJ/full> (diakses pada Agustus 2021, pukul 15.49).

dalam UU Desa tersebut belum menggolongkan tipe sengketa dalam pilkades seperti dalam pilkada maupun pemilu. Dengan hal ini penulis mengambil judul “MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Tahun 2019)”.

## **B. Batasan Masalah**

Terdapat dua sengketa dalam proses pemilihan, yaitu sengketa proses dan sengketa hasil. Agar masalah yang penulis bahas tidak terlalu meluas sehingga mengakibatkan ketidakjelasan, maka penulis membuat batasan masalah yakni membahas terkait mekanisme penyelesaian sengketa proses dalam pemilihan kepala desa di desa Pandesari tahun 2019 dengan pisau analisa berupa perspektif Siyash Dusturiyah.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala desa di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang tahun 2019?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala desa perspektif siyash dusturiyah?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dalam rangka menjawab rumusan masalah di atas. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala desa di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tahun 2019.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan penyelesaian sengketa proses pilkades prespektif siyasah dusturiyah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini memiliki beberapa manfaat Secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi awal kepada Mahasiswa. Pihak yang berkepentingan meneliti masalah ini serta menambah khazanah keilmuan, terutama yang terkait dengan pemilihan kepala Desa.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pemilihan kepala desa, khususnya yang berkaitan dengan sengketa proses pemilihan kepala desa perspektif siyasah dusturiyah di ruang lingkup perguruan tinggi
2. Kegunaan secara praktis
  - a. Dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya khususnya bagi penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala desa
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintahan di bidang pemilihan Kepala Desa.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang di pakai dalam penelitian ini maka peneliti menghadirkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Mekanisme penyelesaian adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk menyelesaikan suatu masalah dan mencapai tujuan yang di inginkan.
2. Sengketa Proses Pemilihan Kepala Desa adalah sengketa yang terjadi ketika suatu rangkaian kegiatan untuk memilih kepala desa mulai dari pemberitahuan kepada kepala desa, pembentukan panitia pemilihan, pemberitahuan kepada bupati, seleksi berkas bakal calon, penghitungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, kampanye calon kepala desa, dan pencoblosan.
3. Proses Pilkades adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memilih kepala desa mulai dari pemberitahuan kepada kepala desa, pembentukan panitia pemilihan, pemberitahuan kepada bupati, seleksi berkas bakal calon, penghitungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, kampanye calon kepala desa, dan pencoblosan.
4. Siyasyah Dusturiyah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk ketatanegaraan dan pemerintahan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar, skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian, gambaran umum tentang permasalahan akademis yang menurut penulis menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam latar belakang yang menjadi alasan mendasar diadakannya penelitian ini. Berawal dari latar belakang masalah, maka pokok masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas rumusan masalah apa yang diangkat dalam penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan disiplin keilmuan hukum.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian, konsep dasar hukum, konsep desentralisasi, konsep pemerintahan desa, konsep pembangunan desa serta konsep atau teori lain yang akan digunakan sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah serta berisi perkembangan data dan informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Manfaat dari bab II ini adalah dapat mengetahui dasar-dasar teori yang digunakan.

Bab III adalah Metodologi Penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan

sistematik. Dalam metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta pengolahan data. Manfaat dari bab III adalah mempermudah peneliti dalam karya tulis ilmiah atau skripsi sehingga sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Malang.

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang penguraian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diedit, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Manfaat dari bab IV adalah memberikan penjelasan kepada pembaca tentang isi dari bab IV.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian dijawab secara singkat berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran dalam bab ini adalah suatu usulan ataupun masukan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan sesuai dengan judul penelitian, demi kebaikan bersama masyarakat serta usulan atau masukan untuk peneliti lainnya diwaktu yang akan datang.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah informasi yang berisi tentang penelitian yang pernah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk jurnal maupun artikel yang sudah diterbitkan atau berupa disertasi, tesis yang belum diterbitkan, dan juga mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian agar menghindari duplikasi dan menjelaskan keorisinilan penelitian dan menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji topik tentang sengketa Pemilihan Kepala Desa. Penelitian terdahulu ini sebagai penguat bahwa sebelumnya pernah dilakukan penelitian tentang sengketa Pemilihan Kepala Desa, yang berarti bahwa penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jember, Jeli Sandi, R.A Rini Anggraini, Iwam Rachmad S, pada Tahun 2013 dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan,*

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 27.

*Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa*". Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mencari faktor penyebab sengketa pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan penyelesaian sengketa apakah sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dikaitkan dalam isu hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa factor penyebab sengketa pemilihan kepala desa ditemukan 100 suara yang cacat hukum dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan peraturan daerah.<sup>16</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Etik Taqiriah, pada tahun 2016 dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)*". Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mencari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa pada pemilihan kepala desa dan penyelesaian sengketa di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu

---

<sup>16</sup> Jeli Sandi, R.A Rini Anggraini, Iwam Rachmad S dalam Jurnal yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa*". (Jurnal, Universitas Jember, 2013). <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57262> (diakses pada Agustus 2021, pukul 16.18).

Serang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data diperoleh menggunakan teknik wawancara dengan panitia pelaksana, calon kepala desa terpilih dan masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa factor yang menyebabkan terjadinya sengketa pemilihan kepala desa adalah hasil perolehan suara. Mekanisme penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati/Walikota Serang.<sup>17</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan, Ahmad Annizar, pada tahun 2018 dengan judul “*Analisis Siyasaah Syariah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022*”. Fokus kajian dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan hambatannya dengan pandangan siyasaah Syariah di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Data didapat dari pengamatan dilapangan. Hasil dari penelitian yaitu Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan dipilih langsung oleh masyarakat desa. Pemilihan Kepala Desa tersebut jika ditinjau dari analisis siyasaah syariah dapat dibenarkan, sebab perintah pemilihan dalam Islam didasarkan dengan musyawarah (disepakati langsung oleh masyarakat).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Etik Taqirriah dalam Skripsi berjudul “*Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016). <http://repository.uinbanten.ac.id/434/> (diakses pada 21 Agustus 2021, pukul 16.27).

<sup>18</sup> Ahmad Annizar dalam Skripsi berjudul “*Analisis Siyasaah Syariah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten*

4. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Moh. Asyrofun Naim pada tahun 2019 dengan judul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*”. Fokus kajian pada penelitian ini adalah penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa tahun 2013 di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan tinjauan Fikih Siyasah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, masyarakat dan para pihak yang bersengketa. Data diolah dan dianalisis menggunakan deskriptif analisis dan pola pikir deduktif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dilakukan dengan cara mediasi karena belum diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik.<sup>19</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Gesty Hasfadila Hiqmah Arani, pada tahun 2019 dengan

---

*Deli Serdang Periode 2016-2022*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meda, 2018). <http://repository.uinsu.ac.id/5636/1/skripsi%20ahmad%20annizar.pdf> (diakses pada 18 September 2022, pukul 20.36).

<sup>19</sup> Moh. Asyrofun Naim dalam Skripsi berjudul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019). [http://digilib.uinsby.ac.id/33099/3/Muhammad%20Asyrofun%20Naim\\_C05215024.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/33099/3/Muhammad%20Asyrofun%20Naim_C05215024.pdf) (diakses pada Agustus 2021, pukul 16.12).

judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Desa Dengan Hasil Seri Di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*”. Fokus kajian dalam penelitian ini terkait pemilihan kepala desa dengan hasil seri dengan tinjauan siyasah dusturiyah di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas, Gresik. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan analisis deskriptif dan berjenis kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jika terdapat sengketa terhadap hasil seri dalam pemilihan kepala desa maka penyelesaiannya akan mengacu kepada peraturan bupati.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Gesty Hasfadila Hiqmah Arani dalam Skripsi berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Desa Dengan Hasil Seri Di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019). [http://digilib.uinsby.ac.id/38725/2/Gesty%20Hasfadila%20Hiqmah%20Arani\\_C95216107.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/38725/2/Gesty%20Hasfadila%20Hiqmah%20Arani_C95216107.pdf) (diakses pada 18 September 2022, pukul 20.48).

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti, Judul, Perguruan Tinggi dan Tahun</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Unsur Kebaruan</b>
1	Moh. Asyrofun Naim dengan judul <i>“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”</i> . UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019.	<p>1. Bagaimana penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Daerah Gresik?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?</p>	<p>Penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada objek yang diteliti. Penulis membahas tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses sedangkan penelitian tersebut penyelesaian sengketa secara umum.</p>
2	Jeli Sandi, R.A Rini Anggraini, Iwam Rachmad S dengan judul <i>“Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian</i>	<p>1. Apakah faktor penyebab sengketa pemilihan kepala desa Ngares kecamatan xiii Trenggalekkabupaten Trenggalek.</p> <p>2. Apakah penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Ngares kecamatan Trenggalek kabupaten Trenggalek sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan,</p>	<p>Penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut mengkaji penyelesaian sengketa pilkades menggunakan perspektif hukum positif. Penulis menggunakan perspetif siyasah dusturiyah.</p>

	<i>Kepala Desa</i> ". Universitas Jember, Tahun 2013.	Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.	
3	Etik Taqiriah dengan judul " <i>Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)</i> ". UIN Banten, Tahun 2016.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa pada pemilihan kepala desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Serang?</li> <li>2. Bagaimana Mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa?</li> <li>3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa?</li> </ol>	<p>Penelitian tersebut meneliti penyelesaian sengketa pilkades secara umum.</p> <p>Penulis meneliti tentang mekanisme penyelesaian sengketa prosesnya. Tempat yang diteliti juga berbeda.</p>
4	Ahmad Annizar dengan judul " <i>Analisis Siyasah Syariah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022</i> ". UIN Sumatera Utara Medan, Tahun 2018.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022.</li> <li>2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022.</li> <li>3. Bagaimana Pandangan Siyasah Syariah terhadap pelaksanaan</li> </ol>	<p>Penelitian tersebut tidak membahas penyelesaian sengketa. Sedangkan penulis membahas penyelesaian sengketa.</p>

		<p>pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022.</p>	
5	<p>Gesty Hasfadila Hiqmah Arani dengan judul “<i>Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Desa Dengan Hasil Seri Di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</i>”. UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2019.</p>	<p>1. Bagaimana pemilihan kepala desa dengan hasil seri di Desa Klangonan, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menurut Perbup No. 10 tahun 2019 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.</p> <p>2. Bagaimana tinjauan <i>fiqh siyasah</i> terhadap hasil pemilihan Kepala Desa di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.</p>	<p>Penelitian tersebut sengketa hasil sedangkan penulis meneiti sengketa proses. Tempat penelitian dan peraturan bupati yang berbeda.</p>



## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Pemilihan Umum**

Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu) dalam Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu: *“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.<sup>21</sup>

Pemilu merupakan ajang kontestasi politik yang mana masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial berupa perjanjian dalam masyarakat. Perjanjian tersebut dilakukan antara peserta Pemilu (partai politik) dengan pemilih (rakyat). Rakyat memiliki hak pilih didalam melakukan serangkaian aktivitas politik dalam penyelenggaraan Pemilu.<sup>22</sup> Penyelenggaraan Pemilu diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilu, yaitu lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>22</sup> S.M Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pradyana Paramita, 1981), 5.

sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.<sup>23</sup>

Pemilu merupakan bagian penting yang harus ada bagi negara demokrasi dengan menganut sistem perwakilan. Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki arti bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat.<sup>24</sup> Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat secara penuh dan langsung akan menimbulkan kesamaan didepan hukum (*equality before the law*).<sup>25</sup> Pemilu berfungsi sebagai sarana bagi seorang politikus untuk mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan. Politikus tersebut berasal dari partai politik (parpol). Mereka yang terpilih saat Pemilu dianggap sebagai perwakilan bagi rakyat untuk menyuarakan dan menjunjung tinggi hak-hak rakyat agar terbentuk negara yang berkedaulatan rakyat.<sup>26</sup>

## **2. Pemilihan Kepala Desa**

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau

---

<sup>23</sup> Pasal 1 angka (7) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>24</sup>Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Bandung, Fokusmedia, 2009), 34.

<sup>25</sup>Eep Saefullah Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi Orde Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 6.

<sup>26</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 60.

yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.<sup>27</sup>

Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah:

- 1) Sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
- 2) Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
- 3) Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal; dan
- 4) Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Cara pemilihan Kepala Desa itu dari abad ke abad telah mengalami perubahan. Zaman dahulu pemilihan itu melakukan kesepakatan bersama (*consensus*) dan mempublikasikan hasil kesepakatan tersebut, upacara diadakan di tempat umum sesuai dengan adat istiadat setempat. Pemilihan saat itu sudah berlangsung mudah. Komunitas yang cocok

---

<sup>27</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2014), 74.

untuk komunitas pedesaan tidak cocok berasal dari orang luar (orang asing).<sup>28</sup>

Adapun proses pemilihan kepala desa sebagai berikut:

a. Masa Orde Baru

Tuntutan demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan yang salah satunya pemerintahan desa adalah sesuatu yang wajar dan menjadi kehendak rakyat. Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, kebutuhan tersebut tercermin dari adanya kehendak politik hukum amandemen UUD 1945 yang ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan sistem kedaulatan rakyat dan prinsip *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pelaksanaan sistem kedaulatan rakyat tersebut termanifestasi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”.

Esensi Pasal 1 ayat (2) menjelaskan tentang “kedaulatan rakyat”, yang semula dipegang oleh MPR berubah menjadi kedaulatan menurut UUD 1945, menandakan sistem yang dianut dalam konstitusi di Indonesia adalah sistem demokrasi baik yang diselenggarakan secara langsung maupun melalui sistem perwakilan.

---

<sup>28</sup> Soetardjo Kartohadi koesoemo, *Desa*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1987), 231.

Pada masa order baru, dalam ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Indonesia yang: <sup>29</sup>

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan YME;
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undang 1945;
- 3) Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
- 4) Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- 5) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti;
- 6) Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- 7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap didesa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali bagi putera desa yang berada diluar desa yang bersangkutan;
- 8) Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;

---

<sup>29</sup> Pasal 4 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa.

- 9) Sehat jasmani dan rohani; dan
- 10) Sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rasahasia oleh penduduk desa warga Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin. Syarat-syarat lain mengenai pemilih serta tatacara pencalonan dan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah.<sup>30</sup> Kepala Desa diangkat oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari calon yang terpilih.<sup>31</sup> Munculnya berbagai reaksi masyarakat setelah pemilihan kepala desa didaerah-daerah, satu sisi merupakan wujud adanya peningkatan partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap desanya. Sisi yang lain menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan kepala desa selama ini masih diwarnai dengan kecurangan-kecurangan.

Mekanisme pemilihan desa dimana rakyat/warga desa dapat memilih calonnya secara langsung dapat terlihat lebih demokratis dibanding pemilihan yang tidak langsung, seperti pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan presiden. Karena melalui mekanisme tersebut rakyat dapat secara langsung mengetahui karakter,

---

<sup>30</sup> Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa.

<sup>31</sup> Pasal 6 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa.

kepribadian dan integritas seseorang yang dicalonkan. Disamping itu juga hubungan antara yang dipilih dan yang memilih akan lebih erat karena sudah saling mengenal.

Sistem yang demikian ini lebih menampakkan kepada sistem distrik, dimana rakyat dapat mengenali secara langsung program-program yang ditawarkan oleh calon masing-masing dan dapat meminimalisir munculnya calon “drop-dropan” dari atas. Namun demikian, hampir disetiap pemilihan kepala desa di Jawa selalu diwarnai dengan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh masing-masing calon. Akibatnya calon yang kurang memiliki dana yang cukup akan kesulitan untuk memenangkan pemilihan kepala desa.

Adanya berbagai kecurangan yang muncul mengiri pemilihan kepala desa selama ini antara lain disebabkan adanya bakal calon “drop-dropan” dari atas, bakal calon yang melanggar persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecurangan dalam pendaftaran warga, proses pemilihan dan perhitungan suaranya yang tidak jujur dan adil serta panitia pemilihan yang bertindak tidak adil dan memihak pada salah satu calon. Beberapa persoalan tersebut seringkali memicu kericuhan dalam pemilihan kepala desa.

Bagi masyarakat desa, jabatan kepala desa adalah symbol status sosial seseorang dalam masyarakat, khususnya desa-desa di

Jawa. Diluar Jawa jabatan kepala desa kurang diminati karena tidak dipandang sebagai jabatan yang terhormat. Bagi masyarakat diluar jawa jabatan yang terhormat adalah menjadi tetua adat atau kepala suku tertentu dilingkungannya.

Seiring dengan semakin berkembang dan meningkatnya kesadaran hukum dan pendidikan masyarakat di pedesaan, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 sudah tidak cocok lagi untuk diterapkan, utamanya setelah bangsa Indonesia melakukan reformasi disegala bidang pada tahun 1998, karena watak Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 sentralistik dan tidak demokratis. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 membuka peluang bagi seorang kepala desa untuk menjadi penguasa tunggal didesa, yakni dengan memusatkan kekuasaan pada diri seorang kepala desa tanpa ada lembaga penyeimbang dan pengontrol yang kuat karena posisi LMD telah dimandulkan oleh Undang – Undang itu sendiri.

Pada tahun 2019. pemilihan Kepala Desa di Desa Pandesari diselenggarakan secara langsung. Desa Pandesari terdiri dari 5 (lima) wilayah dusun yang diantaranya Dusun Kerajan, Dusun Sebaluh, Dusun Jurangrejo, Dusun Maron Sebaluh dan Dusun Gesingan.

b. Masa Reformasi



Menurut Pasal 95 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa terdiri atas<sup>32</sup> kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa (ayat 1). Istilah Kepala Desa dapat disesuaikan dengan kondisi dengan kondisi sosial budaya desa setempat. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat (ayat 2). Calon kepala desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati (ayat 3). Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk (Pasal 98 ayat (1)).

Masa jabatan kepala desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan (Pasal 36). Daerah kabupaten dapat menetapkan masa jabatan kepala desa sesuai dengan sosial budaya setempat.

Menurut ketentuan Pasal 96, yang dapat dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara RI dengan syarat-syarat:

- 1) Bertaqwa kepada tuhan YME;
- 2) Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945;

---

<sup>32</sup> Pasal 95 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

- 3) Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945, G.30 S/PKI, dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- 4) Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
- 5) Berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun;
- 6) Sehat jasmani dan rohani;
- 7) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- 8) Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- 9) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
- 10) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- 12) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; dan
- 13) Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam peraturan daerah.

Demokratisasi pemerintah desa pada masa pasca reformasi juga menimbulkan peristiwa luar biasa dalam pemilihan Kepala Desa. Euforia reformasi dan keterbukaan informasi dan komunikasi tampaknya juga telah mempengaruhi perilaku politik masyarakat desa. Pemilihan kepala desa seringkali diwarnai dengan keributan bahkan kerusuhan diantara pendukung para calon.

Didalam Pasal 203 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditentukan mengenai pemilihan kepala desa sebagai berikut: (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa WNRI yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. (3) Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan pedoman kepada peraturan pemerintah.

Mengenai persyaratan untuk dapat dipilih menjadi kepala desa diatur lebih lanjut dalam Pasal 44 PP No. 72 2004 yang menentukan Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang memenuhi persyaratan:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan YME;
- 2) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan kepada NKRI, serta pemerintah;
- 3) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat pertama dan/atau sederajat;
- 4) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- 6) Penduduk desa setempat;

- 7) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- 8) Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 9) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan; dan
- 10) Memenuhi syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan kepala desa dalam ketentuan ini dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan Perda. Kepala Desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 15 kepala desa wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan oleh Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada

BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Menginformasikan Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa digunakan oleh Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Sebelum pemilihan kepala desa dilakukan, maka ada tugas yang harus dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.

### c. Mekanisme Pemilihan Pemimpin Dalam Islam

Secara etimologi, pemimpin berasal dari kata “pimpin” yang memiliki arti bimbing atau tuntun. Di dalamnya terdapat dua aspek,

yaitu yang di pimpin (umat) dan yang memimpin (imam).<sup>33</sup> Dalam pemilihan pemimpin, Al-Qur'an tidak memberikan petunjuk teknis secara detail dan rinci. Rasulullah Muhammad SAW juga tidak pernah menunjuk siapa pengganti sesudah beliau wafat. Empat pemimpin Islam (Al-Khulafa Ar-Rasyidin) setelah Rasulullah dipilih dengan cara yang berbeda-beda. Abu Bakar As-Sidik dipilih dengan cara musyawarah terbuka tanpa ada calon sebelumnya. Khalifah Umar Bin Khatab dipilih dengan cara penunjukan oleh Khalifah Abu Bakar berdasarkan keputusannya dengan tokoh-tokoh terpercaya, dikalangan sahabat kemudian diumumkan pada khalayak dan rakyat menyetujuinya. Khalifah Usman bin Affan dipilih dengan pemilihan yang dilakukan oleh Majlis Syura dengan pemilihan yang dilakukan oleh Majlis Syura (Formatur) sebanyak 6 (enam) orang yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khatab. Sedangkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dipilih dalam situasi kacau setelah terbunuh Khalifah Usman bin Affan. Pemilihan dilakukan secara spontan dan terkesan darurat, yang dimulai oleh kaum yang tidak puas dengan Khalifah Usman.

Politik kekuasaan untuk menjadi pemimpin merupakan sarana bertindak untuk mencapai tujuan,<sup>34</sup> sebagaimana tertuang dalam Al-

---

<sup>33</sup> Muhammad Zaini, Nurlaila dan Nurshadiqah Fiqria. "Kriteria Pemimpin dalam Al-Qur'an dan Aplikasinya pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar". Jurnal of Qur'anic Studies. Vol. 6, No. 1. (2021). 49.

<sup>34</sup> Inu Kencana Syafie, Al-Qur'an Dan Ilmu Administrasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 71.

Qur'an untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yaitu: (1) mewujudkan kehidupan yang selaras dengan fitrah-Nya (*al-Adl*), (2) mewujudkan kebajikan dengan tegaknya hukum (*al ikhsan*), (3) memelihara dan memenuhi hak-hak masyarakat dan pribadi (*al-Qisth*), menjauhi kekejian (*Al-Fahisyat*) dan kesewenang-wenangan (*Al-Baghy*).

Ada beberapa kaidah yang harus dilakukan sebagai pedoman dalam memilih seorang pemimpin tentu kita tidak dapat menyambung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijtihad para ulama. Beberapa kaidah yang digunakan dalam memilih pemimpin yaitu:

- 1) Tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin.
- 2) Memilih pemimpin yang memiliki keahlian di bidangnya.
- 3) Memilih pemimpin yang dicintai dan mencintai umatnya, mendoakan dan didoakan bukan pemimpin yang dibenci dan membenci.
- 4) Memilih pemimpin yang mengutamakan, membela dan mendahulukan kepentingan umat, menegakan keadilan, melaksanakan syariat, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkaran, kekufuran, dan kekacauan.
- 5) Memilih pemimpin yang tidak bertindak arogan dan sewenang-wenang serta tidak fanatic terhadap golongan.
- 6) Memilih pemimpin yang sehat dan kuat.

Memilih pemimpin dalam Islam diutamakan memiliki empat sifat utama Rasul. Empat sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu:

- 1) Jujur (Shidiq), sifat ini sebagai pondasi pertama bagi seorang pemimpin karena sebagai seorang pemimpin harus selalu bersikap, bertindak dan berucap jujur dalam setiap tindakannya sehingga dapat menjadi tauladan bagi seluruh bawahannya.
- 2) Dapat dipercaya (Amanah), sifat ini sebagai salah satu sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena dengan sifat ini seorang pemimpin akan melaksanakan apa yang telah diamanahkan kepadanya dan akan menjalankan tugasnya dengan baik.
- 3) Menyampaikan (Tabligh), seorang pemimpin dengan sifat ini akan selalu menyampaikan tanggung jawabnya dengan transparan dan akuntabel, dengan tidak menutup-nutupi sedikitpun apa yang telah dia kerjakan.
- 4) Cerdas (Fatonah), seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan sehingga bisa menyelesaikan semua persoalan dengan baik tanpa menyisakan persoalan-persoalan lain dikemudian hari.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk Desa setempat dari calon-calon yang sudah ditetapkan. Dalam Pasal 203 ayat (1), (2)



dan (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan: “(1) *Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah; (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa ; (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ”.*

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten / kota.

---

<sup>35</sup> Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- b. Pemilihan kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- c. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
- d. Penjabat Kepala Desa berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui 4 tahapan, yaitu:<sup>36</sup>

a. Persiapan

Tahap persiapan terdiri atas:

- 1) Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang di sampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- 2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- 3) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

---

<sup>36</sup> Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 4) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- 5) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati/Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

b. Pencialonan

Tahapan pencalonan terdiri atas:

- 1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- 2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- 3) Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- 4) Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa.
- 5) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- 6) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

c. Pemungutan Suara

Tahapan pemungutan suara terdiri atas:

- 1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- 2) Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- 3) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

d. Penetapan

Tahapan penetapan terdiri atas:

- 1) Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- 2) Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.
- 3) Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **3. Pemberhentian Kepala Desa**

Pengaturan tentang pemberhentian kepala desa ditentukan dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 karena: a) meninggal dunia; b) permintaan sendiri; dan c) diberhentikan. Adapun sebab-sebab diberhENTIKANNYA kepala desa karena: a)

berakhirnya masa jabatannya; b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa; atau d) melanggar larangan sebagai kepala desa. Pemberhentian kepala desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan. Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Kepala desa yang diberhentikan sementara, diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kepala desa diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya. Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara telah berakhir masa jabatannya,

Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa bersangkutan. Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sementara tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pejabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa. Pejabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa. Kepala Desa (antar waktu) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati/Walikota mengangkat pejabat Kepala Desa. Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Menteri. Bupati/Walikota mengangkat pejabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai

penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. Penjabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Perihal pemberhentian kepala desa, dalam PP No. 72 Tahun 2005 menentukan jalurnya melalui dua macam usulan, yaitu: (a) pemberhentian melalui usulan pimpinan BPD; dan (b) pemberhentian tanpa melalui usulan BPD. Didalam pasal 17 ditentukan bahwa kepala desa berhenti karena: (a) meninggal dunia; (b) permintaan sendiri; dan (c) diberhentikan (ayat (1)). Kepala desa diberhentikan karena: (a) berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; (b) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; (c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; (d) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; (e) tidak dapat melaksanakan kewajiban kepala desa; dan atau (f) melanggar larangan bagi kepala desa (ayat (2)).

Pemberhentian kepala desa yang diusulkan oleh BPD ditentukan sebagai berikut. Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD (ayat (3)). Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada bupati/Walikota melalui camat, berdasarkan keputusan BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD (ayat (4)). Pengesahan pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima (ayat (5)). Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa, Bupati/Walikota mengangkat Pejabat Kepala Desa (ayat (6)).

Pemberhentian Kepala Desa yang tidak melalui usulan BPD ditentukan dalam Pasal 18 sebagai berikut: Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (ayat (1)). Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (ayat (2)). Selain yang sudah ditentukan dalam Pasal 18 diatas, dalam pasal 19 juga ditentukan perihal pemberhentian sementara kepala desa oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak



pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19, Bupati/Walikota mengangkat Pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota. Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah: (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; (b) diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari.

#### **4. Ragam Sengketa Dalam Pemilu**

Dalam buku ke 4 (empat) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat 4 sengketa dalam Pemilu, yaitu:

a. Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.<sup>37</sup>

b. Sengketa Proses Pemilu

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.<sup>38</sup>

c. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 454 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>38</sup> Pasal 466 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>39</sup> Pasal 473 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

d. Tindakan Pidana Pemilu

Tindak pidana Pemilu merupakan perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu, instansi/badan hukum, atau organisasi yang bertujuan untuk mengacaukan, mengganggu ataupun menghambat proses pemilihan umum yang sudah sesuai prosedur Undang – Undang.<sup>40</sup>

**5. Metode Penyelesaian Sengketa Pemilu**

a. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

Penyelesaian pelanggaran pemilu diselesaikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Putusan Bawaslu untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:

- 1) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Teguran tertulis.
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu.
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini.

b. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

- 1) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu

---

<sup>40</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3.

Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu dengan waktu memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Terdapat 2 (dua) tahapan dalam melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Pertama, menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kedua, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.<sup>41</sup>

2) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara

Tata cara dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui PTUN terdapat pada Pasal 471 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:<sup>42</sup> “1) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administrative di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan. 2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari*

---

<sup>41</sup> Pasal 468 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>42</sup> Pasal 471 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

*kerja setelah dibacakan putusan oleh Bawaslu. 3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara. 4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. 5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum. 6) Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak gugatan dinyatakan lengkap. 7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum yang lain. 8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.”.*

c. **Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

Jika terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional. Peserta pemilu tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>43</sup>

d. Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Tata cara penanganan tindak pidana Pemilu terdapat pada Pasal 476 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu: “1) Laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu (kabupaten/ Kota, dan/ atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu. 2) Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.”.

---

<sup>43</sup> Pasal 474 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## 6. Siyasah Dusturiyah

### 1) Pengertian

Kata “*dustur*” berasal dari bahasa Persia yang berarti seorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang agama maupun politik. Dalam perkembangannya, kata *dustur* digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama). Secara bahasa, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan.<sup>44</sup> Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam sebuah negara baik secara tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi).<sup>45</sup>

Dalam bahasa Inggris, kata *dustur* disebut juga dengan *constitution* atau Undang – Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Siyasah dusturiyah adalah bagian fikih siyasah yang mengkaji tentang masalah perundang-undangan negara. Siyasah dusturiyah membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar), legislasi (perumusan undang-undang), lembaga demokratis dan syura’ yang merupakan pilar penting dari perundang-undangan tersebut.

---

<sup>44</sup> Jubair Situmorang, Politik Kewarganegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah) (Bandung: Pustaka Setia, 2012), H. 256

<sup>45</sup> Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Prebnada Media Gruop), 2007. h.47

## 2) Ruang Lingkup Pembahasan

Siyasah dusturiyyah menurut Suyuthi Pulungan adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batasan kekuasaannya dan cara pemilihan kepala pemerintah.<sup>46</sup> Siyasah Dusturiyyah dalam Fiqh siyasah pembahasannya meliputi masalah perundang – undangan.

Dalam bagian ini yang dibahas antara lain sistem-sistem konstitusi (Undang – Undang Dasar dan Sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu Negara), Legislasi (bagaimana cara merumuskan Undang – Undang), lembaga demokrasi yang merupakan pilar penting dalam perundang – undangan tersebut. Siyasah dusturiyyah juga membahas konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara wajib dilindungi. Jika dalam konstitusi negara Indonesia, hak hak warga negara dan tujuan negara tercantum dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945.

## 3) Sumber Siyasah Dusturiyyah

Terdapat 5 (lima) sumber siyasah dusturi, yaitu:<sup>47</sup>

- a) Al-Qur'an, ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan;

---

<sup>46</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah*, (Yogyakarta : Ombak, 2014), 44.

<sup>47</sup> Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 54.



- b) Hadis yang berhubungan dengan imamah, kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab;
  - c) Kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya kepemimpinan menjalankan pemerintahan tetapi mempunyai kesamaan dalam alur kebijakan yaitu kebijakan yang berorientasi pada kemashlahatan rakyat;
  - d) Hasil ijtihad para ulama yang dalam fikih dusturiyah sangat membantu dalam memahami prinsip fikih siyasah dusturiyah dalam mencari dan mencapai kemashlatahan umat.
  - e) Kebiasaan suatu masyarakat (adat) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis.
- 4) Pembagian Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan dari berbagai persoalan tersebut tidak lepas dari dua hal pokok: 1) dalil-dalil kulli yang diantaranya adalah ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, maqashidu syariah, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat; 2) aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi yang termasuk didalamnya adalah hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Pembagian kekuasaan dalam fikih siyasah dusturiyah dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:<sup>48</sup>

- a) Siyasah tasyri'iyah yang diantaranya persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan bukan muslim didalam satu negara, peraturan- peraturan (Undang – Undang Dasar, Undang – Undang, Peraturan Pelaksana, Peraturan Daerah) dan lain sebagainya;
- b) Siyasah tanfidiyah yang diantaranya persoalan imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-hadi, dan lain-lain;
- c) Siyasah qadliah yang diantaranya persoalan mengenai peradilan;
- d) Siyasah idariyah yang diantaranya persoalan mengenai administrative dan kepegawaian.

---

<sup>48</sup> Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 49.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>49</sup> Seorang peneliti hukum harus mampu memahami isu hukum dan metode penelitian hukum yang akan digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh secara sistematis untuk mengungkap atau memberi kesimpulan dari hasil penelitiannya. Di dalam penelitian ini digunakan Teknik dan metode penelitian yang meliputi:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, (*Law field research*) dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dilapangan atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah yang telah ditelaah berdasarkan perundang-undangan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126- 127.

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Prektek* (Jakarta: Sinar Grafida, 2002), 16.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial.<sup>51</sup> Yuridis sosiologis biasa dilakukan dalam menemukan fakta (*fact finding*) di kehidupan masyarakat yang kemudian beralih pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan diakhiri dengan penyelesaian masalah (*problem solution*).

## **C. Lokasi Penelitian**

Dalam menentukan sebuah lokasi, peneliti sangat perlu untuk mempertimbangkan secara substantif dan mendalami permasalahan yang akan dikaji dan diteliti, selanjutnya diperlukan juga pertimbangan secara geografis dan efektif seperti biaya, waktu, dan tenaga. Dari beberapa pertimbangan tersebut peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Brigjend A. Manan Wijaya No. 40, Jurangrejo, Pandesari, Kec. Pujon, Malang, Jawa Timur. Desa Pandesari menjadi tujuan penelitian oleh peneliti dikarenakan terdapat permasalahan sengketa proses dalam Pilkada tahun 2019. Dengan adanya permasalahan tersebut menjadikan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Pandesari.

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

#### **D. Sumber Data**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan petunjuk mengenai apa yang seyogianya diperlukan sumber-sumber data penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

1. Data Primer, sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan dokumentasi.<sup>52</sup> Dalam hal ini peneliti memilih data primer yang berhubungan dengan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa pandesari yaitu:
  - a) Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (Ibu Suzilah)
  - b) Masyarakat (Bapak Jono)
2. Data Sekunder, yaitu data yang berperan sebagai pelengkap data utama (primer) yang diperoleh dari berbagai sumber yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang diteliti. Data-data tersebut bisa didapatkan melalui melalui kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian baik berupa jurnal, skripsi dan lain sebagainya. Selain didapatkan melalui kajian pustaka, data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan data sekunder adalah buku-buku tentang desa, pemilihan kepala desa, penyelesaian sengketa dalam pemilihan, peraturan perundang – undangan, peraturan daerah dan lain sebagainya.

---

<sup>52</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Akripsi Tahun 2019*, (Fakultas Syri'ah Univrsitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2019), 25-26.

3. Data Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data yang sudah ada dalam bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum, KBBI, dan Ensiklopedia.<sup>53</sup>

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Data merupakan bahan utama dalam memperoleh jawaban dari permasalahan sebuah penelitian. Maka dengan itu, data yang dikumpulkan harus berupa data akurat dan autentik serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya jenis data yang disatukan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang telah disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang hendak diteliti, adapun teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara langsung.

Wawancara adalah kondisi dimana antara pewawancara dengan narasumber melakukan sesi tanya jawab secara bertatap muka, dalam hal ini pewawancara akan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya guna memperoleh sebuah jawaban yang relevan dari problematika yang akan diteliti, dalam hal ini peran responden menjadi poin utamanya.

Wawancara dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data terkait fakta sosial masyarakat sangat dibutuhkan guna mengkaji ilmu hukum empiris dan mendapatkan keterangan yang benar. Dalam hal wawancara secara langsung peneliti harus sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum dilakukannya wawancara. Sehingga pertanyaan yang ditanyakan menjadi

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 34.

pertanyaan yang bemutu, sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang akan diangkat oleh peneliti.

Dari hasil wawancara itulah semua keterangan yang di peroleh harus dicatat atau direkam dengan baik. Hal tersebut dimaksudkan agar keterangan yang secara lisan dapat menjawab persoalan-persoalan dan bisa mendapatkan informasi secara akurat dari narasumber yang berkompeten.

#### **F. Teknis Pengelolaan Data**

Pada penelitian hukum empiris, sebuah data yang diolah tidak bisa lepas dari cara menganalisis data ilmu spesial. Data yang diperoleh wajib selaras dengan validitas data di lapangan. Dengan demikian penggunaan cara kualitatif sangat dibenarkan yaitu memecahkan data kedalam bentuk kalimat atau diksi yang sudah diatur, tidak biasa dan logis sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan dalam sebuah data. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan data meliputi:

##### **a. Edit (*Editing*)**

*Editing* merupakan proses yang digunakan ditahap selanjutnya setelah dilakukannya pengumpulan data dari lapangan baik berupa penelitian kembali dari hasil penelitian sebelumnya maupun penelitian baru dari semua informasi yang dikumpulkan dalam proses pencarian data lapangan. Tahapan ini menjadi penting dan harus dicermati oleh peneliti karena dalam pengambilan data melalui wawancara dimungkinkan adanya data yang didapat terlewatkan atau kurang memenuhi harapan peneliti. Oleh karena itu guna kelengkapan data penelitian, maka diperlukan proses editing untuk menurangi ketidaksesuaian

data dalam melengkapi penelitian tentang mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan kepala desa.

**b. Klasifikasi (*Classifying*)**

Klasifikasi dilakukan agar jawaban dan data-data yang diperoleh oleh peneliti bisa lebih sistematis, dengan demikian pengklasifikasian sebuah data harus berdasarkan kriteria tertentu yakni berasal dari pertanyaan yang ada pada rumusan masalah sehingga data yang sudah terkumpul bisa memuat informasi yang benar-benar diperlukan dalam penelitian.

**c. Verifikasi (*verifying*)**

Mengverifikasi data berarti melihat lagi data-data yang telah dikumpulkan untuk diketahui kebenaran dan kevalidannya sehingga bisa sesuai dari apa yang telah diharapkan oleh peneliti. Tahap ini adalah bagian dari tahap pembuktian data dengan cara mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan. Adapun tahap verifikasi data dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca ulang hasil catatan wawancara kepada narasumber terkait dengan mendengarkan kembali rekaman yang di rekam saat mewawancarai pihak-pihak dalam objek penelitian kemudian memverifikasi dengan cara cross-check hasil wawancara antar narasumber, setelah itu peneliti dapat melakukan verifikasi data dengan cara menyamakan hasil wawancara yang ditulis oleh peneliti sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

**d. Analisis (*analyzing*)**

Analisis merupakan suatu proses mengurutkan data kepada pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja. Tujuan dari



analisis data ini yaitu untuk mengkondisikan data-data yang diperoleh. Analisis data kualitatif merupakan upaya penyusunan data dengan memilah-milah menjadikan satuan data dengan menggambarkan serta menginterpretasikan data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan keseluruhan yang sebenarnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif yaitu menggunakan data dan informasi yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan temuan dari hasil penelitian. Teknik analisis *deskriptif-kualitatif* ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Pandesari dan Masyarakat Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

**e. Kesimpulan (*concluding*)**

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data. Menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian yang dikaji. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan, dengan demikian memungkinkan bahwa penelitian berikutnya menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Badher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandarmaju, 2008), 174.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa

##### 1. Sejarah Desa Pandesari

Keberadaan desa sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Informasi tertulis mengenai masalah tersebut tidak banyak. Dalam cerita rakyat yang disampaikan secara lisan, kita banyak mendengar dan mendapatkan informasi bahwa usia desa sudah sangat tua. Melalui cerita rakyat juga kita dapat membayangkan bagaimana kehidupan masyarakat desa pada saat itu. Selain informasi secara lisan, ada juga informasi tertulis yang jumlahnya sangat sedikit daripada informasi secara lisan. Seorang ahli purbakala bangsa Belanda menemukan prasasti yang diperkirakan ditulis pada pertengahan abad ke-14 atau kurang lebih tahun 1350. Prasasti tersebut menginformasikan adanya desa.

Desa yang merupakan lembaga pemerintahan terendah yang antik dan klasik untuk pertama kalinya disinggung di dalam Undang – Undang pertama Hindia Belanda yang dikenal dengan nama *Reglement op het beleid der Regering van Nederlands Indie* (Reglemen tentang kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda), disingkat

“*Regeringsreglement*” atau lebih disingkat lagi “R,R” yang berarti (Reglemen Pemerintahan).<sup>55</sup>

Pada tahun 2004 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diganti menjadi Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 keduanya menganut prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan dan keanekaragaman. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, desa diatur sebagai berikut:<sup>56</sup> status desa dikembalikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat, nomenklatur desa bisa menggunakan nama lain sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Didesa dibentuk lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi sebagai pengayom adat istiadat, legislasi dan pengawasan. Disamping itu, kedudukan desa yang dulu menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 berada dibawah pemerintahan wilayah kecamatan, menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 berada dibawah pemerintah kabupaten/kota.

Desa Pandesari berasal dari 3 (tiga) desa, yaitu Desa Watujajar, Desa Pande Emas dan Desa Sebaluh yang digabungkan menjadi satu desa. Pada tahun 1919, dua desa di Desa Pandesari yaitu Desa Watujajar

---

<sup>55</sup> Bayu Surianingrat, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No.5/1979*, (Jakarta: 1980), 1.

<sup>56</sup> Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

dan Desa Pande Emas digabungkan menjadi satu desa yang dinamakan Desa Pandejajar dan dikepalai oleh seorang kepala desa bernama Pak Atemo hingga tahun 1923. Kemudian pada tahun 1923, Desa Pandejajar dan Desa Sebaluh digabungkan menjadi desa yang dinamakan Desa Pandesari yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa bernama Pak Moelyo Astro dari tahun 1923 sampai tahun 1937. Pada mulanya, Desa Pandesari terdiri dari 3 (tiga) Dusun yang diantaranya: Dusun Krajan, Dusun Sebaluh dan Dusun Jurangrejo. Pada tahun 2013 dilakukan pemekaran dusun yakni Dusun Jurangrejo dan Dusun Sebaluh. Dusun Jurangrejo dibagi menjadi 2 (dua) dusun yaitu Dusun Jurangrejo dan Dusun Gesingan. Sedangkan Dusun Sebaluh dibagi menjadi 2 (dua) dusun yaitu Dusun Sebaluh dan Dusun Maron Sebaluh. Saat ini Desa Pandesari mempunyai total 5 (lima) Dusun yaitu : Dusun Krajan, Dusun Sebaluh, Dusun Jurangrejo, Dusun Maron Sebaluh dan Dusun Gesingan.<sup>57</sup>

## 2. Struktur Organisasi Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Kepala Desa = H. Mudawam

Sekretaris Desa = Suyono, S.Pd

Kasi Pemerintahan = Suwaji

Kaur Keuangan = Suprawito

---

<sup>57</sup> <http://desa-pandesari.malangkab.go.id/desa/> (diakses pada 16 september 2022 pukul 10.14).

Kasi Kesejahteraan = Suzilah, S.Sos

Kaur Perencanaan = Yusuf Purwanto, SE

Kasi Pelayanan = Kuncaryo Darumoyo

Kaur Tata Usaha dan Umum = Umi Kulsum

Kepala Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun

Kasun Krajan = Supriono

Kasun Sebaluh = Imam Basori

Kasun Jurangrejo = Palil, S.Sos

Kasun Maron Sebaluh = Abdul Rohim

Kasun Gesingan = Nendra Setiawan

## **B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pilkades di Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang**

### **1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pilkades**

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diadakan secara langsung dan serentak di Kabupaten Malang tahun 2019. Tepat pada tanggal 30 Juni 2019, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak tersebut diikuti oleh 269 Desa yang melaksanakan Pilkades. Pilkades serentak tersebut diikuti oleh 858 (delapan ratus lima puluh delapan) calon Kepala Desa yang akan bertarung memperebutkan pada 269 desa di Kabupaten Malang.<sup>58</sup>

Salah satu desa dari total 269 desa di Kabupaten Malang yang melaksanakan Pilkades adalah Desa Pandesari. Desa

---

<sup>58</sup> Suzilah, wawancara, (Malang, 13 Juni 2022).

Pandesari terletak di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Terdapat 5 (lima) dusun yang ada di Desa Pandesari, diantaranya Dusun Krajan, Dusun Sebaluh, Dusun Jurangrejo, Dusun Maron Sebaluh dan Dusun Gesingan.

Sebelum dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait akan diadakannya Pilkades di Desa Pandesari, BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa membentuk susunan kepanitiaan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang hari dan tanggal pemungutan suara. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari : a) ketua; b) wakil ketua; c) sekretaris; d) bendahara; e) saksi-saksi; dan f) anggota berjumlah genap dan paling banyak 10 (sepuluh) orang.<sup>59</sup>

Panitia yang sudah dibentuk kemudian melaksanakan tugasnya. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa diantaranya yaitu:<sup>60</sup>

a) merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; b) merencanakan dan mengajukan biaya

---

<sup>59</sup> Pasal 6 ayat 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa.

<sup>60</sup> Pasal 6 ayat 7 Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; c) melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih; d) mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa; e) menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan; f) menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; g) menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; h) memfasilitasi penyediaan peralatan perlengkapan dan tempat pemungutan suara; i) melaksanakan pemungutan suara; j) menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; k) menetapkan Calon Kepala Desa terpilih; dan l) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Masyarakat Desa Pandesari yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dapat mendaftarkannya ke Panitia Pilkades dengan persyaratan yang sudah ditentukan sesuai dengan Pasal 44 PP No. 72 2004. Calon mendaftar dengan mengajukan berkas permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pilkades.

Berkas permohonan pencalonan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) bahwa bakal Calon Kepala Desa:
  - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- 3) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
  - 4) Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- b. Fotokopi ijazah Pendidikan terakhir paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir untuk membuktikan bakal Calon Kepala Desa berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Republik Indonesia yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- e. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal Calon Kepala Desa yang menerangkan Calon Kepala Desa;
- 1) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - 2) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



- karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- 3) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Bagi bakal Calon Kepala Desa yang merupakan mantan terpidana, yang telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara membuat surat pernyataan di atas materai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa bakal Calon Kepala Desa merupakan mantan terpidana dan bersedia mengumumkan secara jujur dan terbuka pada saat kampanye kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dalam bentuk pengumuman tertulis dengan ukuran minimal kertas A3 yang ditempatkan di papan pengumuman Desa;
- g. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah.
- h. Surat Keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang.
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort di wilayah hukum tempat tinggal bakal Calon Kepala Desa; dan
- j. Pas foto berwarna bakal Calon Kepala Desa berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar dengan

latar belakang biru beserta salinan digitalnya yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lama 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran pencalonan Kepala Desa.

*“Setelah berkas permohonan pencalonan Kepala Desa lengkap dan sudah terkumpul bakal calon Kepala Desa. Kita Sebagai Panitia Pilkades kemudian mengumumkan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat mas. Terkumpul waktu itu 3 (tiga) calon kepala desa yang mencalonkan dan ikut berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Ketiga calon Kepala Desa Pandesari tersebut yaitu Pak Mudawam (nomor urut satu), Pak Supardi (nomor urut dua) dan Pak Ansori (nomor urut tiga). Desa Pandesari memiliki total 8125 DPT (Daftar Pemilih Tetap). Berbagai rangkaian dalam Pilkades telah dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dengan baik mas, sesuai aturan yang ada. Mulai dari dilakukannya pendaftaran bakal calon hingga menetapkan pemilih atau Daftar Pemilih Tetap.”<sup>61</sup>*

Pada waktu pemungutan suara dalam Pilkades sampai dengan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, terjadi kericuhan yang disebabkan oleh sebagian kelompok masyarakat Desa Pandesari. Sebagian kelompok masyarakat tersebut merasa dicurangi oleh Panitia Pilkades dalam hal penghitungan suara dan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang menetapkan Calon dengan nomor urut 1 (satu) atas nama Mudawwam sebagai Kepala Desa terpilih. Sebagian kelompok masyarakat tersebut menganggap bahwa Panitia Pilkades melakukan kecurangan dalam pemungutan suara. Dari jumlah DPT yang ada, banyak yang belum memberikan suaranya juga ketika saksi-saksi yang ada tidak pernah

---

<sup>61</sup> Suzilah, wawancara, (Malang, 13 Juni 2022).

diganti sampai akhir. Kejadian tersebut membuat sebagian masyarakat Desa Pandesari tidak setuju dengan keputusan panitia terhadap penetapan Calon Kepala Desa terpilih. Sebagian masyarakat yang tidak setuju, kebanyakan merupakan pendukung dari calon nomor urut 2 (dua) dan tiga (tiga). Masyarakat yang tidak setuju akan hasil keputusan panitia, meminta panitia untuk mengadakan pemilihan ulang. Panitia sudah menjelaskan terkait permasalahan tersebut kepada masyarakat dan menjelaskannya bahwa dalam proses Pilkades mulai dari awal hingga penetapan calon terpilih tidak adanya kecurangan. Sehingga panitia tetap berpegang teguh atas hasil penetapan akhir yang menetapkan Kepala Desa terpilih yakni calon nomor urut 1 (satu).

Pada tanggal 29 Agustus 2019, diadakannya pelantikan serentak Kepala Desa di Kabupaten Malang. Aksi demo dilakukan di Kabupaten Malang oleh puluhan warga Desa Pandesari. Puluhan warga tersebut mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pandesari Peduli Keadilan, menolak pelantikan kepala desa pandesari terpilih.<sup>62</sup>

Masyarakat yang tidak setuju kemudian menggugat ketua panitia Pilkades di Pengadilan Negeri Kepanjen. Ansori sebagai penggugat, menggugat Ketua Panitia pelaksana Pilkades (Tergugat),

---

<sup>62</sup> <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/226998/pelantikan-kades-di-kabupaten-malang-diwarnai-aksi-demo-warga-desapandesari> (diakses pada 18 September 2022, pukul 20.43).

Ketua BPD (Turut Tergugat I), Camat (Turut Tergugat II), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Turut Tergugat III) dan Bupati (Turut Tergugat IV).

*“Ketika panitia sudah menetapkan Kepala Desa terpilih. Sesuai dengan peraturan bupati yang ada mas, kami memberikan informasi terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkades. Kecuali jika kami tidak memberikan hasil informasi tersebut atau calon kepala desa tidak menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara, calon tersebut punya hak untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkades yang dibatasi hanya dalam waktu 3 hari setelah penetapan hasil penghitungan suara. Calon kepala desa sesuai dengan peraturan yang ada harusnya mengajukan permohonan kepada bupati mas. Kami tunggu selama waktu 3 (tiga) hari tidak ada kendala, kemudian kami sampaikan rekapitulasi hasil penetapan suara kepada bupati, lalu bupati menerimanya dan melantik. Ketika itu semua sudah berjalan, ketua pelaksana kami malah mendapatkan surat gugatan dari masyarakat yang tidak terima dari penetapan kepala desa terpilih.”<sup>63</sup>*

Dalam Pasal 37 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa yang diantaranya sebagai berikut:

- (1) Calon Kepala yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mempunyai suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa

---

<sup>63</sup> Kuncaryo, wawancara, (Malang, 13 Juni 2022).

paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).<sup>64</sup>

Dalam Pasal 124 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2016 tentang Desa juga menjelaskan:<sup>65</sup>  
*“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia Pilkades”.*

Pernyataan dalam Pasal 37 UU Desa dan Pasal 124 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang diatas menjelaskan bawah

---

<sup>64</sup> Pasal 37 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>65</sup> Pasal 124 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2016 tentang Desa.

ketika terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yang berhak menyelesaikan perselisihan adalah Bupati/Walikota. Dalam UU Desa dan Perda Kabupaten Malang nomor 1 tahun 2016 hanya diatur tentang perselisihan hasil Pilkades. UU Desa dan Perda Kabupaten Malang belum mengatur bagaimana ketika terjadi sengketa proses dalam pemilihan Kepala Desa. Selain UU Desa dan Perda Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2016, Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 21 tahun 2018 juga belum mengatur terkait dengan sengketa proses dalam Pilkades. Berbeda dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, keduanya sudah diatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa proses dan sengketa hasil.

*“Panitia Pilkades Desa Pandesari mengalami kebingungan mas dalam menangani permasalahan sengketa proses tersebut. Kami sudah melaksanakan tugas dari awal hingga akhir dengan semaksimal mungkin. Kami juga sudah mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Pandesari dengan jelas. Tekait yang katanya ada DPT yang tidak memilih, itu salahnya mereka karena telat dalam pemungutan suara. Kami bekerja sudah sesuai dengan aturan yang ada. Malah tiba-tiba ada surat pemberitahuan bahwa ketua pelaksana digugat karena permasalahan sengketa proses pilkades tersebut. ketua panitia dan beberapa anggota sampai saat ini masih trauma dan tidak mau lagi menjadi panitia pelaksana Pilkades mas semenjak kejadian yang dialami pada pemilihan Pilkades Tahun 2019 di Desa Pandesari”<sup>66</sup>*

Belum adanya aturan tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pada Pilkades baik dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun

---

<sup>66</sup> Suzilah, wawancara, (Malang, 13 Juni 2022).

2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa, membuat panitia Pilkades kebingungan dalam menangani sengketa proses tersebut. Hal ini merupakan kekosongan hukum ketika terjadinya sengketa proses dalam pemilihan Kepala Desa. Sehingga kekosongan hukum tersebut berdampak pada aksi masyarakat yang menggugat ketua pelaksana pemilihan Kepala Desa Pandesari di Pengadilan Negeri bahkan sampai tahap banding di Pengadilan Tinggi Surabaya.

### **C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pilkades Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Fikih Siyasah merupakan Ilmu yang membahas tentang tata cara mengelola sebuah negara dengan dibuatnya pengaturan dari suatu permasalahan seperti perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, walaupun mengenai penataan semua permasalahan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Ahmad Fathi Bahansi sebagaimana yang dikutip Djazuli berpendapat bahwa *fiqh siyasah* adalah pengaturan kemashlahatan manusia berdasarkan syara.<sup>67</sup>

Fikih Siyasah menduduki peranan yang sangat penting didalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Jika tidak adanya keberadaan Negara dan Pemerintahan, hukum sulit diberlakukan

---

<sup>67</sup> H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Penamedia Group, 2006), 2.

dalam masyarakat. Islam melalui fikih siyasah mengatur umatnya agar tetap berada dalam koridor aturan hukum Islam (Syariah). Dalam pengelolaan hukum tata negara yang di dalamnya mengatur tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, termasuk juga dalam *ihwal* pemilihan seorang pemimpin. Aturan-aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan mendekati pada kebaikan dan kemashlatahan umat, bukan hanya sekedar kesepakatan bersama atau berdasarkan keputusan semata-mata.

Siyasah dusturiyah memiliki pengertian bahwa landasan dari seluruh peraturan sebuah Negara baik itu Undang – Undang ataupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Dengan kata lain, seluruh bentuk peraturan Negara ditentukan berdasarkan hukum-hukum syara yang digali dari akidah Islam dengan menempatkan ijma dan qiyas sebagai pendukung. Sehingga kedepannya dengan diterapkan peraturan-peraturan tersebut, mampu memberikan kemashlatahan dalam tatanan masyarakat.

Desa adalah miniatur pemerintahan terendah di Indonesia. Desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dalam melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh



pemerintah kabupaten/kota. Dalam mengatur dan mengurus keperluan masyarakat tersebut, tentunya diperlukan seorang pemimpin yang mampu memimpin jalannya suatu pemerintahan, termasuk dalam pemerintahan desa. Pemimpin dalam pemerintahan desa disebut dengan Kepala Desa yang pemilihannya dipilih langsung oleh masyarakat desa.

Dalam pemilihan kepala desa (Pilkades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pelaksana pemilihan kepala desa. BPD berperan penting dalam pemerintahan desa. Fungsi BPD diantaranya yaitu: 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>68</sup>

Pada siyasah dusturiyah, BPD dapat diartikan dengan *ahl al-hall wa al 'aqd*, yaitu orang yang dapat memutuskan dan mengikat. *Ahl al-hall wa al'aqd* menurut para ahli fiqih siyasah yaitu orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). *Ahl al-hall wa al 'aqd* diartikan sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. merekalah yang mengangkat dan menetapkan kepala negara sebagai pemimpin

---

<sup>68</sup> Pasal 55 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pemerintahan. Hasal al – Banna mengelompokan *ahl al-hall wa al ‘aqd* ke dalam tiga golongan, yaitu faqih yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan melakukan ijtihad, orang berpengalaman dalam urusan-urusan rakyat dan orang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala suku atau golongan.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diadakan 6 (enam) tahun sekali. Tempo dalam Pilkades tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>69</sup> (UU Desa), yaitu: “*Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan*”.

Pada tahun 2019, diadakan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam pemilihan Kepala Desa serentak tersebut terjadi kerusuhan di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Kerusuhan tersebut disebabkan karena sebagian masyarakat Desa Pandesari tidak setuju dengan hasil penetapan suara yang diumumkan oleh Panitia Pilkades. Kelompok masyarakat yang tidak setuju tersebut menggugat Ketua Panitia Pelaksana Pilkades ke Pengadilan Negeri Kepanjen. Selain Ketua Panitia Pelaksana, BPD, Camat hingga Bupati juga dijadikan tergugat oleh kelompok masyarakat.

*“Permasalahan itu sebenarnya diawali karena banyaknya masyarakat Desa Pandesari yang terdata sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum memberikan hak pilihnya pada saat pemungutan suara Pilkades Mas. Saksi dalam*

---

<sup>69</sup> Pasal 39 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

*penghitungan suara dari awal hingga akhir juga tidak pernah diganti oleh panitia. Sehingga kami sebagai masyarakat curiga terhadap Panitia Pilkades. Menurut kami, Panitia lebih condong terhadap calon nomor urut satu yang menjadi kepala desa terpilih sekarang mas. Sehingga pemilihan tersebut kami rasa tidak dilakukan secara jujur dan adil. Dengan proses Pilkades yang menurut kami tidak transparansi. Kami meminta Panitia untuk melakukan pemilihan ulang”.*<sup>70</sup>

Demo dari aliansi masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan Panitia Pilkades membuat Panitia kesulitan dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan itu. Panitia Pilkades bekerja sudah sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam Undang – Undang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Desa maupun Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa.

*“Sesuai dengan aturan yang ada kita mas, Panitia Pilkades juga udah ngumumin pada semua calon Kepala Desa terkait keputusan rekapitulasi hasil pemungutan suara dan penetapan suara terpilih. Sebelum kami berikan laporan akhirnya kepada Camat, panitia menunggu 3 (tiga) hari jika terdapat penyanggahan oleh calon Kepala Desa. Setelah tiga hari, tidak ada yang menyanggah sama sekali. Akhirnya kami panitia memberikan hasilnya kepada Camat untuk nantinya dikumpulkan sebagai laporan kepada Bupati. Kami juga sangat bingung, lahkok masyarakat malah menggugat ketua pelaksana. Padahal permasalahannya sudah selesai dan tidak ada masalah lagi. Yang mereka gugat itu tentang proses pemilihannya mas. Tidak sesuai dengan administrasi katanya. Padahal kami sudah kerja sesuai dengan aturan yang ada”.*

Siyasah Dusturiyah memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah Negara baik Undang – Undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur’an dan Sunnah. Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai

---

<sup>70</sup> Jono, wawancara (Malang, 13 Juni 2022).

keputusan yang telah disepakati bersama. Ketika terjadi suatu permasalahan dalam pemilihan seorang pemimpin, yang dalam hal ini adalah Kepala Desa. Panitia Pelaksana sebagai pelaksana dalam Pilkades mengadakan musyawarah, dirembukan bersama apa yang melatarbelakangi adanya aksi masyarakat yang menolak penetapan hasil rekapitulasi suara. Panitia mengadakan musyawarah untuk mendapatkan kemufakatan bersama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

من أراد امرأً فشاوَر فيه امرأً مسلماً وفقه الله لارشاد اموره

Artinya: “Barang siapa bermaksud sesuatu, dari bermusyawarah dengan seseorang muslim maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya sehingga masalahnya akan berhasil sukses”.<sup>71</sup>

Ketika terjadi permasalahan Pilkades di Desa Pandesari tahun 2019, panitia Pilakdes mengumpulkan masyarakat desa untuk dilakukannya musyawarah guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi, musyawarah tersebut belum menyelesaikan perselisihan diantara perwakilan dari warga yang tidak setuju akan hasil rekapitulasi suara dengan panitia Pilkades.

---

<sup>71</sup> Ibnu Katsir, Alih Bahasa: Abu Ihsan al-Atsari, *Al-bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 284.

Belum ada aturan yang mengatur terkait mekanisme penyelesaian sengketa proses Pilkadaes. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa hanya mengatur mekanisme penyelesaian masalah perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Dalam Pasal 54 ayat (1), (2) dan (3) Perbup 21 tahun 2018 tersebut berbunyi: *“(1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang tidak menerima rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa; (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil penghitungan suara”*.

Dalam melaksanakan undang – undang ataupun aturan, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk mengaktualisasi dan menjabarkan perundang-undangan atau aturan yang telah dirumuskan tersebut. Untuk membuat dan melaksanakan sebuah Undang – Undang atau peraturan, dalam Siyasah Dusturiyah harus memberikan rasa kemashlahatan di masyarakat.

Belum adanya peraturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa proses dalam Pilkadaes memberikan kekosongan hukum

dalam masyarakat desa yang berakibat munculnya tindakan masyarakat yang tidak sesuai atau diluar daripada koridor. Seperti yang terjadi dalam Pilkades di Desa Pandesari tahun 2019.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan:

1. Landasan yuridis penyelesaian sengketa proses dalam pemilihan Kepala Desa belum diatur dalam UU Desa, Peraturan Daerah maupun Peraturan Pelaksana lainnya. Dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 54 hanya mengatur mekanisme penyelesaian masalah hasil Pilkades, yang mana ketika terjadi sengketa hasil Bupati/Walikota yang berhak menyelesaikannya. Sementara ketika terjadi sengketa proses Pilkades, langkah yang dapat dilakukan adalah musyawarah antara panitia pilkades dengan perwakilan masyarakat desa.
2. Dalam Siyasah Dusturiyah, aturan dibuat agar masyarakat tertib dan dapat memberikan kenyamanan serta kemashlatan. Penyelesaian sengketa proses dalam Pilkades belum diatur dalam UU Desa maupun peraturan yang lainnya. Dalam Undang – Undang Pemilu, sengketa proses dapat diselesaikan oleh Bawaslu dan PTUN. Belum adanya aturan mengenai sengketa proses dalam Pilkades mengakibatkan

ketika terdapat sengketa proses dalam Pilkades, panitia Pilkades kesulitan dalam menangani penyelesaian sengketa proses tersebut. Tidak adanya aturan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan kemudharatan.

## **B. Saran**

1. Kepada Bupati Kabupaten Malang, mekanisme penyelesaian sengketa proses dalam Pilkades belum diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Malang No 21 Tahun 2018. Dengan kasus yang terjadi di Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang tersebut menjadi acuan untuk pemerintah kabupaten malang khususnya, umumnya untuk pemerintah pusat agar membuat aturan yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam Pilkades. Agar tidak terulang kembali kerusuhan hingga adanya gugatan di Pengadilan yang dilakukan masyarakat seperti yang terjadi di Desa Pandesari.
2. Kepada Panitia Pilkades, agar dilakukannya sosialisasi secara maksimal perihal proses pelaksanaan Pilkades. Transparansi juga harus dilakukan panitia, agar tidak terdapat sengketa/perselisihan ketika sudah diumumkan hasilnya hasil rekapitulasi suara.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al – Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. (Jakarta: Qhisthi Press, 2014)
- Amin, S.M, *Demokrasi Selayang Pandang, Cetakan Kedua*. (Jakarta: Pradyana Paramita, 1981)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Basuki, Ananto dan Shofwan, *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi (Malang: Universitas Brawijaya, 2006)
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu – Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Fatah, Eep Saefullah. *Pengkhianatan Demokrasi Orde Baru*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)
- Huda, Ni'matul. *Negara, Demokrasi dan Judicial Review*. (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. (Bandung: Fokusmedia, 2018)
- Istianto, Bambang. *Demokrasi Birokrasi*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2001)
- Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. (Surabaya: IAIN Press, 2011)

- Katsir, Ibnu. *Al-bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin* (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Koesoemo, Soetardjo Kartohadi. *Desa*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1987)
- MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Nasution, Jonathan Badher. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandarmaju, 2008)
- Riwanto, Agus. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2016)
- Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UII Press, 1986)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Malang: Setara Press, 2014)
- Sosialismanto, Duto. *Hegemoni Negara*. (Jakarta: Lapera Pustaka Utama, 2009)
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Sukriono, Didik dan M. Syaiful Aris. *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. (Malang: Intrans Institute, 2014)
- Surianingrat, Bayu. *Desa dan Kelurahan Menurut UU No.5/1979*. (Jakarta: 1980)

Sutoro Eko, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, Borni Kurniawan, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), (Yogyakarta: 2014)

Syafie, Inu Kencana. *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

Uno, Soeroso Dkk. *Majalah. Varia Peradilan* (majalah hukum XXXI No. 366 Mei 2016. (Jakarta: IKAHI 2016)

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Pulungan, Suyuti. *Fikih Siyāsah*. (Yogyakarta: Ombak, 2014)

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Prektek*. (Jakarta: Sinar Grafida, 2002)

Yuhana, Abdy. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. (Bandung, Fokusmedia, 2009)

#### **ARTIKEL DAN JURNAL**

Arif Sumeru dalam Jurnal berjudul “*Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Public, S2 Sains Hukum dan Pemerintahan-Universitas Airlangga, No.1, Vol. 4. Maret, 2016.

Muhammad Zaini, Nurlaila dan Nurshadiqah Fiqria dalam Jurnal berjudul “*Kriteria Pemimpin Dalam Al-Qur'an dan Aplikasinya pada Masyarakat Kemukiman Langgarot Aceh Besar*”. Jurnal of Qur'anic Studies. Vol. 6, No. 1, Januari-Juni, 2021.

Soebagio dalam Jurnal yang berjudul “Distorsi Dalam Transisi Demokrasi di Indonesia”, Jurnal Makara, Sosial Humaniora. Vol. 13 No. 2, Desember, 2009.

Pratama, Rizal Adhi. *Pemilihan kepala desa di kabupaten Malang berujung menjadi sengketa*, *Kumparan*, 13 Februari 2020, diakses 10 Agustus 2021, <https://kumparan.com/tugumalang/pemilihan-kepala-desa-di-kabupaten-malang-berujung-menjadi-sengketa-1spXvLjImYJ/full>

Gumilang, Binar. *Pilkades serentak di Kabupaten Malang Maju 30 Juni 2019*, *Times Indonesia*, 8 Februari 2019, diakses 28 September 2021, <https://www.timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/199824/pilkades-serentak-di-kabupaten-malang-maju-30-juni-2019>

## **PERATURAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pengaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015  
Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Desa.

### **Hasil Penelitian**

Annizar, Ahmad dalam Skripsi berjudul “*Analisis Siyasah Syariah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016-2022*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).

Arani, Gesty Hasfadila Hiqmah dalam Skripsi berjudul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Desa Dengan Hasil Seri Di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Bupati (Perbup) No. 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Naim, Moh. Asyrofun dalam Skripsi berjudul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*”. (Skripsi, Universitas Islam Neger Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Taqiriah, Etik dalam Skripsi berjudul “*Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, 2016).

Sandi, Jeli, R.A Rini dan Iwan Rachmad S dalam Jurnal berjudul “*Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa*”. (Jurnal Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Jember, 2013).

## LAMPIRAN – LAMPIRAN



Dokumentasi Kantor Pelayanan Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten

Malang




Dokumentasi wawancara bersama Ibuk Suzilah dan Bapak Kuncaryo selaku

Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Pandesari Tahun 2019



Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Mudawam selaku Kepala Desa  
Pandesari Terpilih



Peta Desa Pandesari Kecamatan Pujon  
Kabupaten Malang Jawa Timur